



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum melalui upaya percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan dengan mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Gubernur Jawa Barat diangkat sebagai Komandan Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum, meliputi Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kota Bekasi.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota pada Wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum, meliputi Bupati Bandung, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Bandung Barat, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, Bupati Bogor, Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, dan Wali Kota Bekasi.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
11. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
12. Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang melaksanakan arahan Pengarah Tim DAS Citarum dalam melakukan percepatan dan keberlanjutan Pengendalian DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai mekanisme pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pengelolaan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum; dan
- b. pengembangan kelembagaan pelaksana pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II  
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Peyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu

Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Daerah Aliran Sungai Citarum

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, dibentuk Satgas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Pasal 8

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan tugas Gubernur selaku Komandan Satgas, Gubernur dapat menunjuk perseorangan sebagai ketua harian.
- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Satgas, Komando Sektor, Kelompok Kerja, dan Tim Ahli; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Satgas.
- (3) Penunjukan ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelembagaan Lainnya

Pasal 9

Untuk membantu tugas Satgas, Gubernur membentuk:

- a. Sekretariat Satgas;
- b. Tim Ahli;
- c. Komando Sektor; dan
- d. Kelompok Kerja.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi pada Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling kurang terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. wakil kepala;
  - c. ketua pelaksana harian;
  - d. wakil ketua pelaksana harian;
  - e. ketatausahaan;
  - f. fasilitator ekosistem; dan
  - g. fasilitator pencegahan dan penegakan hukum.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Struktur organisasi dan personil Sekretariat Satgas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari perseorangan yang ditunjuk sesuai kebutuhan Satgas.
- (2) Penunjukan orang perseorangan sebagai Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan personel Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Komando Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi Komandan Sektor dan Personel Komando Sektor.
- (2) Komando Sektor dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia berpangkat Kolonel sebagai Komandan Sektor.
- (3) Personel Komando Sektor terdiri atas:
  - a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Aparatur Sipil Negara; dan
  - d. unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. organisasi masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. filantropi;
  - e. pelaku usaha;
  - f. akademisi; dan
  - g. pemangku kepentingan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Komando Sektor.
- (5) Penunjukan personel Komando Sektor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. personel yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia didasarkan atas usulan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta;
  - b. Personel yang berasal dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia didasarkan atas usulan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya;

- c. personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara didasarkan atas usulan Intansi Pemerintah Pusat terkait, Perangkat Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - d. personel dari unsur masyarakat didasarkan atas usulan Wakil Komandan Satgas, Intansi Pemerintah Pusat terkait, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Tim Ahli.
- (6) Komando Sektor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, paling kurang terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. koordinator; dan
  - c. kelompok kerja.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Bupati/Wali Kota di wilayah DAS Citarum.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- (4) Personil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
  - e. pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
  - f. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - g. perseorangan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kelompok kerja.
- (5) Besaran jumlah Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan Satgas.
- (6) Struktur organisasi dan susunan personel Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Kelembagaan Lainnya  
Pasal 14

- (1) Sekretariat Satgas, dan Komando Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas membantu Satgas dalam bentuk pertimbangan dan/atau masukan atas pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, bertugas membantu Satgas, dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan wewenang;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
  - c. pengusulan rencana aksi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain sesuai kebutuhan Satgas.

Bagian Keempat  
Pos Komando  
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum oleh Satgas dilaksanakan secara terpusat pada Pos Komando Satuan Tugas Daerah Aliran Sungai Citarum.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penataan ekosistem dilakukan pada Pos Komando Sektor sesuai pembagian wilayah Sektor.
- (3) Pelaksanaan koordinasi penegakan hukum dilakukan pada Pos Komando atau sebutan sejenis sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Kedudukan Pos Komando Satuan Tugas Daerah Aliran Sungai Citarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Komanda Satgas.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum oleh kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bersih, Indah, dan Lestari (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 78 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 ~~pebruari~~ 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 ~~pebruari~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5